



Nomor : 11708/UN22.13/PL.02.01/2024
Hal : Jawaban Sanggah

24 Juli 2024

Yth. Direktur CV. Humaira
Di Tempat

Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih atas segala masukan yang membangun, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga hidayah selalu tercurah kepada kita semua, aamiin ya Rabbal 'alamiin. Pokja dalam melaksanakan tender dan evaluasi berpegang pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

Menjawab sanggahan saudara yang diterima pada aplikasi SPSE pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 14.18 WIB, perlu kami jelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai dari penawaran para peserta tender yang masuk di dalam aplikasi LPSE, perlu kami sampaikan bahwa nilai penawaran saudara menempati posisi ke-3 yaitu sebesar Rp. 9.066.000.000,00
2. Peralatan yang ditawarkan (Hoist Crane) tidak sesuai dengan spesifikasi peralatan yang dipersyaratkan (Lift Barang).
3. Operator yang ditawarkan (Operator K3 JIB Crane Kelas 3) tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan (Operator K3 Manlift).

Demikian jawaban sanggah disampaikan dan kami nyatakan bahwa sanggahan saudara ditolak.

TTD.

Pokja 5 Konstruksi
UKPBJ Universitas Tanjungpura

Tembusan :

1. Rektor Untan selaku KPA
2. Kepala UKPBJ Untan
3. Pejabat Pembuat Komitmen



CV. HUMAIRA

Perdagangan Umum, Kontraktor, Pengadaan Jasa

Pontianak, 24 Juli 2024

Nomor : 01/SANGGAH/CV.HMR/VII/2024

Lampiran :

Perihal : Sanggahan tentang di gugurkannya hasil penawaran cv. Humaira yaitu : Peralatan dan operator yang ditawarkan untuk lift barang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan.

Kepada Yth,

**Pokja Pemilihan : Pokja 5 Konstruksi UKPBJ
Universitas Tanjungpura**

di _

Gedung BPKHM Lantai 3 Ruang UKPBJ Universitas
Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak.

Dengan Hormat,

Dengan adanya ini kami selaku penyedia jasa CV. HUMAIRA ini menyampaikan beberapa hal yang dimana kami anggap perlu **Pokja 5 Konstruksi UKPBJ Universitas Tanjungpura Evaluasi Ulang pada pekerjaan** Pembangunan Gedung Layanan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 11.030.900.000,00 (sebelas miliar tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) :

1. Setelah kami pelajari dan evaluasi kembali hasil dari penawaran yang kami sampaikan dan aploud sudah sesuai dengan dokumen lelang dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, untuk itu kami meminta pokja ULP untuk menjelaskannya secara rinci dan jelas dimana letak kesalahan yang kami lakukan yang menyebabkan kami digugurkan pada pekerjaan tersebut diatas dengan hasil evaluasi Peralatan dan operator yang ditawarkan untuk lift barang tidak sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan. Dokumen persyaratan peralatan dan spesifikasi teknis mengenai lift barang dan operator K3 Lift Barang terlampir.
2. untuk cara kerja lift barang kami secara vertikal di tarik dengan menggunakan mesin diesel dimana muatan barang yang di angkut sesuai yang di persyaratkan 0 kg s/d 1000 kg . dimana kami sudah mempertanyakan kepada PT. Biro Klarifikasi Indonesia bahwa yang dikeluarkannya adalah sebagai fungsi lift barang/ material. sesuai surat perjanjian sewa antara PT. ENIGMA WANGI PERSADA kepada CV. HUMAIRA yaitu sertifikat pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut dengan peralatan yang tertera Hoist Lifting Portable yang dikeluarkan oleh PT. Biro Klarifikasi Indonesia bahwa penggunaan mengangkat material / barang pada gedung 3 (tiga) lantai bukan untuk manusia, sehingga dapat digunakan dengan ketentuan :
 - 1) Dioperasikan oleh tenaga kerja yang memiliki surat ijin operator
 - 2) Pemilik / pemakai peralatan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan pengoperasian peralatan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap sepenuhnya ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, spesifikasi teknis dan standar yang diacu.
 - 3) Beban kerja adalah 1000 kg

3. Dan untuk operator yang di keluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dengan surat keterangan diberikan kepada **DEDI SUTOMO** telah mengikuti pembinaan teknik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang pesawat angkat dan pesawat angkut yang di selenggarakan oleh PT. INDIKA PRTAMA JAYA dengan pemegang surat keterangan ini memenuhi persyaratan sebagai **OPERATOR K3 JIB CRANE KELAS 3**, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.
4. Dari poin 3 dan 4 diatas kami sudah menklarifikasikan kepada pihak yang berwenang yang mengeluarkannya bahwa peralatan tersebut penggunaannya sebagai alat lift barang dan operator K3 lift barang sesuai yang di persyaratkan didalam dokumen lelang dan spesifikasi teknis yang dilampirkan oleh pokja ULP sebagai persyaratannya. Jika yang kami sampai berbeda atau tidak sesuai dengan yang pokja Ulp maksud / inginkan tolong sampaikan lampirkan sebagai perbandingan apa yang sudah kami sampaikan dan lampirkan. Karena sudah jelas di dalam dokumen lelang dan spesifikasi yang di sampaikan tidak menjelaskan tentang lift barang dan operator K3 nya secara rinci dan spesifikasi yang jelas baik secara merk, ukuran, kapasitas dan lain lainnya, sehingga membuat dokumen yang disampaikan dan persyaratkan menjadi rancu / tidak jelas. Dengan pemahaman dan pengetahuan kami yang sudah dipertanyakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan bahwa yang kami sampaikan, lampirkan itu sebagai lift barang dengan kapasitas 1000 kg dan operator Jib crane K3 yang dapat di gunakan dalam ***Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*** . dengan adanya argumen atau pendapat tersendiri oleh pokja ULP yang kami anggap tidak ada dasar yang kuat dan jelas baik secara teknis dan aturan hukum, dengan sangat merasa di rugikan oleh itu kami merasa keberatan jika digugurkan dan meminta Poka Ulp untuk dapat melakukan evaluasi ulang yang sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Kami harap Pokja Ulp mengevaluasi sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengada - ada dengan alasan yang tidak jelas, dengan ini kami merasa di rugikan dan akan melakukan langkah hukum demi keadilan dan persaingan usaha yang sehat dalam tender tersebut diatas, dan untuk menghindari persekongkolan yang menguntungkan salah pihak yang di unggulkan dimana merugikan rekanan / penyedia lainnya.
6. Dengan ini kami juga akan melampirkan beberapa hal yang kami anggap benar untuk evaluasi secara bersama dengan menyampaikan sanggahan ini kepada komisi pengawas persaingan usaha KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Dalam hal ini kami menyampaik tembusan ini kepada Ombudsman RI, dalam aturannya menyatakan bahwa UU Ombudsman RI dan UU Pelayanan Publik telah memperkuat peran Ombudsman RI melalui tujuh upaya penguatan, yaitu:
 - a) Kalau dulu Ombudsman dikenal sebagai lembaga pemberi pengaruh, sekarang menjadi lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi melalui rekomendasi yang final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi.
 - b) Kalau dulu Ombudsman dipandang sebagai lembaga yang sekadar meneruskan laporan masyarakat, sekarang menjadi lembaga yang berwenang menghadirkan secara paksa terlapor, pelapor, ataupun saksi yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan.
 - c) Ombudsman RI saat ini tidak hanya berwenang menindaklanjuti laporan publik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsanya sendiri.
 - d) Saat ini Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan lebih dulu, seperti sidak pejabat atau instansi yang dilaporkan.
 - e) Saat ini Ombudsman RI berwenang memeriksa dokumen-dokumen terkait yang diterbitkan dari

sendiri.

- f) Saat ini terdapat ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman RI dalam melakukan pemeriksaan (pidana penjara dan denda); dan
 - g) Saat ini Anggota Ombudsman RI mempunyai imunitas hukum, yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, atau digugat di muka pengadilan karena menjalankan tugas dan kewenangannya
- 8.** Persekongkolan dalam tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. Pemerintah melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pedoman guna memperjelas pengaturan mengenai persekongkolan dalam tender. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- 9.** Persekongkolan dalam tender dapat berupa persekongkolan horizontal antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; secara vertikal dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; atau persekongkolan horizontal dan vertikal yaitu persekongkolan fiktif. Aturan dan sanksi sehubungan persekongkolan diatur dalam Pasal 47 s.d 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pontianak, 24 JULI 2024
CV HUMAIRA

SYARIF M. HASBI
Direktur

Tembusan ;

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. APIP Universitas Tanjung Pura
4. komisi pengawas persaingan usaha (KPPU)
5. OMBUDSMAN RI

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	File driver hammer	Minimal 2 ton	2 unit
2	Pompa air	Minimal 50 liter/menit	2 unit
3.	Concrete Vibrator	Minimal 4 HP	1 unit
4.	Bar bender	Minimal besi Ø 19 mm	1 unit
5.	Concrete pump truck	Minimal 30 m ³ /jam	1 unit
6.	Lift Barang	1 ton	1 unit

- Wajib mengunggah hasil pemindaian (*scan*) pernyataan bermaterai yang ditandatangani Penyedia dan Pemilik Peralatan yang menyatakan bahwa Penyedia bersedia digugurkan sebagai Pemenang jika tidak dapat mendatangkan Peralatan Utama ke lokasi pekerjaan di Universitas Tanjungpura sebelum penandatanganan Kontrak (Pernyataan dibuat untuk setiap jenis Peralatan Utama yang dipersyaratkan).
- Wajib mengunggah hasil pemindaian (*scan*) KIR Concrete Pump Truck yang masih berlaku.
- Wajib mengunggah hasil pemindaian (*scan*) Surat Keterangan Laik Operasi (SLO) dari instansi berwenang yang masih berlaku
- Wajib mengunggah hasil pemindaian (*scan*) Sertifikat Operator K3 Manlift yang masih berlaku
- Wajib mengunggah hasil pemindaian (*scan*) bukti kepemilikan, beserta bukti sewa atau surat dukungan dari pemilik peralatan, yang memuat informasi yang jelas mengenai sumber/pemilik peralatan, informasi spesifikasi/kapasitas alat, dan tahun perolehannya

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	Pile driver hammer	Minimal 2 ton	2 Unit
2	Pompa air	Minimal 50 liter/menit	2 Unit
3	Concrete Vibrator	Minimal 4 HP	1 Unit
4	Bar bender	Minimal besi Ø 19 mm	1 Unit
5	Concrete pump truck	Minimal 30 m ³ / jam	1 Unit
6	Lift Barang	1 ton	1 Unit

Keterangan:

1. Peralatan yang diusulkan harus mampu dimobilisasi kelokasi pekerjaan pada saat ditunjuk sebagai pemenang.
2. Concrete pump truck harus memiliki KIR yang masih berlaku.
3. Lift Barang harus laik operasi, dilengkapi surat keterangan Laik Operasi (SLO) dari instansi berwenang serta melampirkan sertifikat operator K3 Manlift
4. Peralatan tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan, sewa atau surat dukungan dari pemilik peralatan, yang memberikan informasi tentang sumber/pemilik peralatan, informasi spesifikasi/kapasitas alat, tahun perolehan.